

~
~
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS
KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kerja, peranan serta fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disediakan Pakaian Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

∴

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

}}'

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berupa Pakaian Dinas.

BAB II BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan Pakaian Dinas yang diatur sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Pakai Sipil Resmi (PSR) | Rp. 2.000.000,- / Pasang |
| b. Pakaian Sipil Harian (PSH) | Rp. 1.500.000,- / Pasang |
| c. Pakain Dinas Harian (PDH) | Rp. 1.500.000,- / Pasang |
- (sesuai dengan kebutuhan)

Pasal 3

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Pakalan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya dan atau pengeluaran Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Iimur melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Botaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.

BAB III KETENTUAN PENIJTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


1,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal

2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



2NDJAR

Diundangkan di Tutuyan

Pada tanggal 2013

SEKRETARJS DAERAH
KEBUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

'''

r---d::: jJ

Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590813 198503 1 010

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Tahun 2013

No	PELOLA/PELUP	PARAF
	KASUBAG PERUNOANC UNDANGAN SETWAN	
2	KIAACI IIMUM SI'WAN	
	"-AAAG HIJIKIi	
8	ASISTEN OLOAF.G PKMERJNTAHAN	
6	SI'KREARJS OAERAH	
1	WAIU! BUPA II OOLMN<i -M=ONONODWUR BUPATI 901.AANG "lv400-001" TI11/R	